

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan fondasi utama dalam sistem demokrasi modern, termasuk di Indonesia.¹ Dalam konteks negara hukum, pemilu bukan hanya sebuah prosedur formal untuk memilih pemimpin, tetapi juga sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang harus dilaksanakan secara bebas, jujur, dan adil. Oleh karena itu, kualitas pelaksanaan pemilu menjadi cerminan dari kedewasaan demokrasi dan tegaknya prinsip-prinsip supremasi hukum. Pilpres 2024 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia, karena bukan hanya menentukan arah pemerintahan lima tahun ke depan, tetapi juga menjadi ujian atas integritas demokrasi di tengah tantangan sosial-politik yang kompleks.²

Pelaksanaan Pilpres 2024 tidak terlepas dari berbagai kontroversi dan sengketa hukum, khususnya dalam proses penghitungan suara dan penetapan hasil. Beberapa pasangan calon yang merasa dirugikan oleh proses atau hasil pemilu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai lembaga yudikatif yang berwenang secara konstitusional, MK memiliki peran strategis dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dan menjaga legitimasi konstitusional dari proses demokrasi.³ Putusan MK tidak hanya bersifat final dan mengikat secara hukum, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap stabilitas politik nasional dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

Salah satu aspek yang paling banyak disorot publik adalah dugaan terjadinya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), serta indikasi konflik kepentingan dalam proses pencalonan.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

³ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.

Kritik muncul dari berbagai kalangan masyarakat dan tokoh publik yang mempertanyakan netralitas penyelenggara pemilu, dan menilai bahwa keputusan MK terlalu menitikberatkan pada aspek prosedural hukum, tanpa mempertimbangkan keadilan substantif yang lebih luas. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melihat persoalan ini melalui pendekatan hukum yang lebih menyeluruh, termasuk dari perspektif hukum Islam.

Dalam hal ini, *fiqh siyasah dusturiyah*—sebuah cabang dalam *fiqh siyasah* yang membahas pemerintahan dan ketatanegaraan menurut prinsip-prinsip Islam—memberikan kerangka normatif dalam menilai keabsahan kekuasaan, keadilan, dan amanah penguasa.⁴ Nilai-nilai seperti *syura* (musyawarah), *‘adalah* (keadilan), dan *maslahah* (kemaslahatan umum) menjadi parameter penting dalam menilai proses dan hasil politik, termasuk dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memandang perlu untuk mengkaji penyelesaian sengketa Pilpres 2024 berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, ditinjau melalui pendekatan *fiqh siyasah dusturiyah*. Penelitian ini tidak hanya dimaksudkan untuk menilai kesesuaian prosedural berdasarkan hukum positif, tetapi juga untuk mengevaluasi sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan substantif dalam perspektif Islam. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya wacana hukum Islam dan memperkuat etika demokrasi yang berkeadilan.⁶

Pemilihan Umum Presiden 2024 yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024 telah mencatatkan sejarah baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Kontestasi politik yang melibatkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, berakhir dengan munculnya sengketa pemilu yang cukup signifikan.

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*.

⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*.

Berdasarkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 20 Maret 2024, pasangan Prabowo-Gibran dinyatakan memperoleh kemenangan dengan perolehan suara 58,6%. Namun, hasil ini diikuti dengan pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang mengklaim telah terjadi berbagai pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif (TSM).⁷

Sengketa Pilpres 2024 memiliki karakteristik yang unik dan kompleks dibandingkan sengketa-sengketa pemilu sebelumnya. Hal ini ditandai dengan beberapa isu krusial, di antaranya kontroversi pencalonan Gibran Rakabuming yang melibatkan putusan MK terkait batas usia minimal calon wakil presiden, dugaan keterlibatan aparaturnegara dan penyalahgunaan program bantuan sosial, serta tuduhan mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara terstruktur. Selain itu, muncul pula persoalan terkait netralitas penyelenggara pemilu, akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), hingga dugaan manipulasi dalam proses penghitungan suara di berbagai tingkatan.⁸

Dinamika sengketa Pilpres 2024 juga diwarnai dengan berbagai aksi massa dan gelombang protes yang terjadi di berbagai daerah. Masyarakat yang tergabung dalam berbagai elemen, termasuk kelompok *civil society* dan akademisi, menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelesaian sengketa.

Situasi ini semakin diperkeruh dengan maraknya penyebaran informasi yang belum terverifikasi di media sosial, yang berpotensi memicu polarisasi dan ketegangan sosial. Kondisi ini menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mampu menjaga stabilitas politik dan keharmonisan sosial.⁹

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam konteks regulasi telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pilpres

⁷S. Pebrianto, R. & Dahlan, "Analisis Sengketa PHPU Pilpres Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024,)"

⁸*Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 1 (2024): 84–103.

⁹ Afifah Nurul Izzati, "Analisis Sentimen Hasil Putusan Mk Terkait Sengketa Pilpres 2024 Pada Media Sosial X," *Jurnal Teknologi Informasi Indonesia (JTII)* 9, no. 1 (2024): 43–50, <https://doi.org/10.30869/jtii.v9i1.1338>.

melalui Mahkamah Konstitusi. Pasal 474 ayat (2) UU tersebut memberikan batas waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil pemilu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara. Selanjutnya, MK diberi waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk memutus perkara tersebut. Ketatnya batasan waktu ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga stabilitas politik nasional.¹⁰

Fenomena sengketa Pilpres 2024 tidak hanya menjadi ujian bagi sistem peradilan dan kelembagaan demokrasi Indonesia, tetapi juga menuntut kearifan dan kedewasaan seluruh elemen bangsa dalam menyikapinya. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur konstitusional ini menjadi momentum penting untuk menguji kematangan demokrasi Indonesia, sekaligus menjadi pembelajaran berharga dalam upaya penyempurnaan sistem pemilu di masa mendatang. Di sinilah urgensi mengkaji fenomena ini dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, yang menawarkan prinsip-prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelesaian sengketa politik berdasarkan nilai-nilai Islam.

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, penyelesaian sengketa kepemimpinan memiliki urgensi yang fundamental sebagai bagian dari maqashid syariah dalam menjaga kemaslahatan umat. Konsep ini berakar pada prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara dalam Islam, di mana keadilan (*al-adalah*), musyawarah (*syura*'), dan supremasi hukum (*siyadat al-qanun*) menjadi pilar utama.

Penyelesaian sengketa dalam konteks pemilihan pemimpin tidak hanya dipandang sebagai mekanisme teknis-yuridis, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan moral yang bertujuan mencegah perpecahan (*fitnah*) dalam masyarakat. Dalam kitab-kitab klasik seperti *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* karya Al-Mawardi dan *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* karya Ibnu Taimiyah, diuraikan bahwa penyelesaian sengketa kepemimpinan harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama. Lebih jauh, perspektif siyasah dusturiyah menekankan

¹⁰ Firdaus Firdaus, "Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2015): 208–20, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.294>.

pentingnya lembaga peradilan yang independen (wilayat al-mazhalim) dalam menyelesaikan sengketa politik, yang dalam konteks modern dapat dianalogikan dengan peran Mahkamah Konstitusi.¹¹

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur secara komprehensif mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pada Bab II Bagian Kesatu Paragraf 4 tentang Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam Pasal 474 sampai dengan Pasal 476, diatur secara rinci prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Undang-undang ini memberikan kewenangan eksklusif kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa hasil pemilihan presiden, dengan batas waktu pengajuan permohonan selama 3 (tiga) hari kerja setelah KPU mengumumkan hasil pemilu secara nasional. Mahkamah Konstitusi diberi waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat.

Regulasi ini juga mengatur tentang bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat menjadi objek sengketa, meliputi kesalahan penghitungan suara dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang mempengaruhi hasil pemilu. Adapun aspek penting lainnya adalah ketentuan tentang batasan selisih suara yang dapat diajukan sebagai objek sengketa, yang menunjukkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa.¹²

Mengkaji penyelesaian sengketa Pilpres 2024 dari perspektif hukum tata negara Islam (*Fiqh Siyasah Dusturiyah*) memiliki signifikansi yang mendalam, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, kajian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan diskursus hukum tata negara Islam kontemporer, khususnya dalam konteks negara demokratis dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Analisis komparatif antara sistem hukum

¹¹ Nurfatima, M. Taufan B., and Muhammad Taufik, "Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasah," *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2022): 211–36, <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v3i2.45>.

¹² Abdul Basid Fuadi, "Politik Hukum Pengaturan Kesenjangan Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2022): 702, <https://doi.org/10.31078/jk18310>.

positif Indonesia dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* dapat menghasilkan sintesis yang bermanfaat bagi pengembangan sistem hukum nasional.

Prinsip-prinsip fundamental dalam Islam seperti keadilan (*al-adalah*), musyawarah (*syura*), dan kemaslahatan (*mashlahah*) dapat memperkaya perspektif dalam menyelesaikan sengketa politik kontemporer¹³. Secara praktis, kajian ini dapat memberikan alternatif pendekatan dalam penyelesaian sengketa yang tidak hanya mengedepankan aspek formal-prosedural, tetapi juga memperhatikan dimensi moral dan etika kepemimpinan Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Pemilihan Presiden tahun 2024 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pilpres 2024?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap proses dan substansi penyelesaian sengketa Pilpres 2024 melalui putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam menilai aspek keadilan substantif dan legitimasi kekuasaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan ketentuan hukum serta prosedur penyelesaian sengketa hasil Pilpres 2024 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya dalam konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi.

¹³ Firmansyah, Windy Riyani, and Nyimas Lidya Putri, "Prinsip Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 1 (2023): 36–49, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7209>.

2. Untuk menguraikan dan menganalisis secara objektif bentuk, struktur, serta argumentasi hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2024, berikut implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan dan demokrasi.
3. Untuk mengkaji secara mendalam kesesuaian antara praktik penyelesaian sengketa Pilpres 2024 dengan prinsip-prinsip normatif dalam fiqh siyasah dusturiyah, seperti *'adalah* (keadilan), *amanah*, *syura* (musyawarah), dan *maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik dalam tataran teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah dalam bidang hukum tata negara dan fiqh siyasah, dengan menawarkan pendekatan integratif antara hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa politik kontemporer. Hal ini juga dapat menjadi rujukan akademik untuk pengembangan wacana hukum konstitusi Islam di Indonesia.
2. Secara Praktis Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran yang konstruktif bagi Mahkamah Konstitusi, penyelenggara pemilu, serta masyarakat luas dalam membangun sistem penyelesaian sengketa pemilu yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga berkeadilan substantif dan berlandaskan pada nilai-nilai etika dan moral publik.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam mendukung argumentasi dan analisis, penelitian ini mengacu pada sejumlah literatur dan sumber yang relevan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai dasar normatif yang mengatur mekanisme penyelenggaraan pemilu serta penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Konstitusi.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pilpres 2024, sebagai objek utama kajian yang dianalisis secara hukum dan ditinjau dari perspektif fiqh siyasah.
3. Karya-karya klasik dalam fiqh siyasah, seperti *al-Ahkam al-Sultaniyyah* oleh Imam al-Mawardi, *al-Mustasfa* oleh Al-Ghazali, serta pemikiran Wahbah az-Zuhaili, yang menekankan nilai keadilan, amanah, dan masalah dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan negara.
4. Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang mekanisme penyelesaian sengketa pemilu, baik dari sudut pandang hukum tata negara maupun hukum Islam, sebagai landasan perbandingan dan penguatan teori dalam penelitian ini.

F. Ruang Lingkup Dan Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang difokuskan pada tinjauan siyasah dusturiyah (hukum tata negara Islam) terhadap penyelesaian sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Indonesia. Objek material penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Adapun subjek material penelitian ini adalah sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, yang mencakup isu-isu terkait dugaan pelanggaran, ketidakadilan, dan permasalahan prosedural dalam proses penyelenggaraan dan penetapan hasil pemilu.

Analisis dalam penelitian ini akan difokuskan pada perspektif *Siyasah Dusturiyah*, yang mencakup prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara dalam

Islam, seperti keadilan (*al-adalah*), musyawarah (*syura*'), dan kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*).

Penelitian ini tidak akan membahas secara mendalam aspek-aspek teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024, seperti mekanisme pemungutan dan penghitungan suara, kampanye, dan pengawasan pemilu. Pembahasan akan lebih difokuskan pada analisis *yuridis-normatif* terhadap penyelesaian sengketa pemilu berdasarkan UU No. 7/2017 dan perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun atas dasar hubungan antara hukum positif (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu), Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga konstitusional, dan nilai-nilai normatif Islam yang terdapat dalam *fiqh siyasah dusturiyah*. Ketiga unsur ini menjadi fondasi untuk menilai tidak hanya keabsahan hukum suatu keputusan, tetapi juga legitimasi moral dan keadilannya dalam konteks sosial-politik.

Dalam pandangan hukum positif, penyelesaian sengketa pemilu diproses melalui mekanisme formal yang diatur secara rinci dalam perundang-undangan. Namun demikian, hukum Islam melalui *fiqh siyasah dusturiyah* mengajarkan bahwa keabsahan kekuasaan dan keputusan politik tidak hanya ditentukan oleh aspek formal-prosedural, tetapi juga oleh nilai substansial seperti keadilan (*'adālah*), amanah, *syura* (musyawarah), dan masalahah (kemaslahatan umum).

Dengan demikian, penelitian ini mencoba menjembatani antara ketentuan yuridis normatif dengan dimensi etika Islam, dalam rangka mengevaluasi apakah Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pilpres 2024 telah mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif menurut perspektif *fiqh siyasah*.

Secara skematis, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

UU No. 7 Tahun 2017



Putusan Mahkamah Konstitusi (Sengketa Pilpres 2024)



Analisis Normatif (Formil & Legalistik)



Tinjauan Etis Islam (Fiqh Siyasah Dusturiyah)



Evaluasi Legitimasi Keputusan:

Apakah Adil, Amanah, dan Bermaslahah?

Dengan model ini, penelitian diharapkan dapat menilai keputusan MK tidak hanya dari sisi legalitas formal, tetapi juga dari sudut pandang legitimasi keadilan substantif dan nilai etika dalam Islam.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan tersusun secara logis dan sistematis, penulisan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I – Pendahuluan Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II – Kajian Teoritis Mengulas konsep dasar penyelenggaraan pemilu dalam hukum positif, fungsi Mahkamah Konstitusi, serta prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah dalam konteks kekuasaan dan keadilan.

BAB III – Metodologi Penelitian Menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, serta teknik analisis yang digunakan dalam mengolah informasi dan menarik kesimpulan.

BAB IV – Hasil Penelitian dan Pembahasan Menguraikan deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024, kemudian dianalisis melalui pendekatan fiqh siyasah untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip keadilan substantif.

BAB V – Penutup Berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang dapat dijadikan rujukan bagi pihak terkait dan pengembangan studi lebih lanjut.

I. Penelitian Terdahulu

Penulis menunjukan bahwasannya tulisan ini karya orisinal dengan melampirkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian. Berikut penelitian terdahulu yang telah penulis temukan:

Hasil penelitian skripsi oleh Nobel Pramudya pada tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Yang Berpotensi Terjadinya Pengulangan Pemilihan”. Metode yang diterapkan adalah studi hukum normatif bersifat kualitatif dan disajikan dengan deskripsi kualitatif. Hasil dari penelitian pertama menunjukkan bahwa “permohonan *judicial review* diterima yang menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat”. Penelitian kedua menjelaskan bahwa Pemilihan Umum adalah kegiatan yang menimbulkan banyak masalah ketika terdapat ketidakcocokan dengan data yang dikumpulkan. Ini dapat semakin rumit jika terjadi pengulangan karena beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Pengulangan akan menyebabkan waktu terbuang dalam

proses pemilihan pemimpin, serta pelanggaran terhadap hak-hak warga negara yang sering muncul saat masalah ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi.

Hasil penelitian skripsi oleh Yulia Safrida yang berjudul "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan DKPP Nomor 9-Pke-Dkpp/I/2023 Tentang Pelanggaran Kode Etik Pemilu". Dalam studi ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka dengan metode kualitatif. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketua KIP kota Banda Aceh adalah tidak menghargai anggota PANWASLU. Dilihat dari Siyasah Dusturiyah, hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman *Ta'zir* yang bertujuan untuk memberi peringatan dan mengajarkan agar yang dihukum tidak mengulangi kesalahan sehingga merasa jera. Selanjutnya, berdasarkan tinjauan *Siyasah Dusturiyah*, dampak hukum dari pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketua KIP kota Banda Aceh adalah pemberhentian sementara selama 7 hari agar terhukum merasa jera terhadap tindakannya.

Hasil penelitian artikel ilmiah oleh Fayza Ayu Wulandari yang berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Penolakan *Judicial Review* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi". Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengakhiri dengan menggunakan 4 keputusan yang ditolak oleh mahkamah konstitusi yaitu pada keputusan 53/Puu-xv/2017, 49/Puu-xvi/2018, 54/Puuxvi/2018 dan keputusan nomor 73/Puu-xx/2022. Alasan MK menyatakan konstitusional dan tetap berlaku pada keputusan yang berhubungan dengan ambang batas presiden. Bahwa aturan yang diperiksa dianggap bertentangan dengan konstitusi terutama pasal 6A UUD 1945 dengan argumen para pemohon tidak bisa mengubah pendirian MK terhadap semua keputusan. Sementara itu, dalam pandangan *Fiqh Siyasah* tidak mengenal bagaimana ketentuan batas suara pemilihan seorang pemimpin.